

LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOSIALISASI RENCANA TATA RUANG DESA TANJUNG DEWA
KABUPATEN TANAH LAUT

TIM

Dr. Nasruddin, M.Sc.	NIDN. 0001077904
Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.	NIDN. 0004058104
Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.	NIDN. 0009088204
Dr. Rusdiansyah, M.Pd.I	NIDN. 2120078404
Muhammad Efendi, M.Pd.	NIDN. 0013128907
Wisnu Putro Danarto, M.Sc.	NIDN. 0031059205

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Juli 2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Sosialisasi Rencana Tata Ruang Desa Tanjung Dewa Kabupaten Tanah Laut
2. Nama Mitra PKM : Pemerintah Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Dr. Nasruddin, M.Sc
 - b. NIDN : 0001077904
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/III.c
 - d. Program Studi : Geografi
 - e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
 - g. Bidang Keahlian : Geografi/Perencanaan Pengembangan Wilayah
 - h. Alamat Kantor/Telp/Surel : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin
HP. +62813-4813-3117
Email: nasruddin.luthfie@ulm.ac.id
4. Anggota Tim : 6 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan
 - b. Kabupaten/Kota : Tanah Laut
 - c. Provinsi : Kalimantan Selatan
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : ±200 Km
6. Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
8. Biaya Total : Rp. 570.000
 - a. PNBP : Rp. -
 - b. Biaya Mandiri : Rp. 570.000

Mengetahui:
Ketua LPPM ULM



Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc. Ph.D.
NIP. 197708202005011006

Banjarmasin, 02 Juli 2024
Ketua Tim

Dr. Nasruddin, M.Sc.
NIP. 197907012003121009

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul PKM : Sosialisasi Rencana Tata Ruang Desa, Masterplan Desa, dan Sistem Informasi Desa
2. Susunan Tim :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam)
1	Dr. Nasruddin, M.Sc	Ketua	Geografi/Peren Lingkungan	Geografi	1,0
2	Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.	Anggota	Geografi Lingkungan	Geografi	0,5
3	Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.	Anggota	Geografi Lingkungan	Geografi	0,5
4	Dr. Rusdiansyah, M.Pd.I	Anggota	Geografi Lingkungan	Geografi	0,5
5	Muhammad Efendi, M.Pd.	Anggota	Geografi Lingkungan	Geografi	0,5
6	Wisnu Putro Danarto, M.Sc.	Anggota	Sains Informasi Geografi	Geografi	0,5

3. Obyek Pengabdian kepada Masyarakat :
Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Desa di Desa Tanjung Desa Kawasan DAS Batakan Kabupaten Tanah Laut
4. Masa Pelaksanaan :
 - a. Mulai : 02 Juli 2024
 - b. Berakhir : 02 Juli 2024
5. Biaya : Mandiri
6. Lokasi Kegiatan
 - a. Wilayah Mitra : Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan
 - b. Kab/Kota : Tanah Laut
 - c. Provinsi : Kalimantan Selatan
7. Mitra yang terlibat : Kepala Desa Tanjung Dewa
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang tawarkan :

Desa-desanya di Kawasan DAS Batakan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 2 desa dan belum memiliki dokumen RTRW Desa, dan Masterplan Desa, disisi lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 memberikan amanah pentingnya dokumen tersebut dalam rangka mendukung efektivitas pemerintahan dan pembangunan desa yang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Sistem Informasi Desa sebagai wujud e-government Pemerintah Desa belum tersedia dikarenakan kapasitas SDM desa yang belum mampu menggerakkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Sosialisasi

penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Desa, Masterplan Desa, dan Sistem Informasi Desa di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut diharapkan stakeholder desa, kecamatan dan kabupaten dapat memberikan perhatian khusus akan pentingnya dokumen tersebut tersedia di desa.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa, Masterplan Desa dan Sistem Informai Desa merupakan dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi keharusan sebuah desa untuk memiliki tersedia sebagaimana diatur pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 Ayat (1) bahwa penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan **tata ruang** Kabupaten/Kota, selanjutnya pada Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 memberikan penegasan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa salah satunya adalah penetapan penegasan batas desa serta pengembangan **tata ruang** dan peta sosial Desa. Selanjutnya implementasi dari RTRW Desa dapat diwujudkan pada tingkat mikro yaitu Rencana Masterplan Desa sebagai suatu program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang berorientasi membangun desa mandiri pangan, mandiri energi dan tangguh bencana berbasis ekonomi lokal yang berdaya saing.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

: Geografika ULM

11. Luaran yang ditargetkan lainnya

: Tidak ada

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	- 5 -
1.1. Analisis Situasi	- 5 -
1.2. Permasalahan Mitra	- 6 -
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	- 9 -
2.1 Solusi.....	- 9 -
2.2 Target Luaran	- 9 -
BAB III METODE PELAKSANAAN	- 10 -
3.1 Justifikasi Tim Pelaksana.....	- 10 -
3.2 Metode Pendekatan.....	- 11 -
3.3 Rencana kegiatan	- 11 -
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	- 12 -
4.1 Perguruan Tinggi Pelaksana PKM	- 12 -
4.2 Organisasi Tim Pelaksana	- 13 -
BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	- 14 -
5.1 Anggaran Biaya Pengabdian	- 14 -
5.2 Jadwal Kegiatan.....	- 14 -
BAB VI HASIL KEGIATAN	- 15 -
6.1. Sosialisasi.....	- 15 -
6.2. Materi Sosialisasi.....	- 17 -
6.3. Evaluasi.....	- 18 -
Lampiran 1. Surat Tugas	- 19 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU No. 6 tahun 2014).


Pasal 18 UU No. 6 tahun 2014, menyebutkan bahwa desa memiliki 4 kewenangan yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut salah satunya adalah tata ruang desa sebagaimana pada Pasal 20 UU 6/2014, desa mempunyai hak "mengatur" dan "mengurus" sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya Pasal 84 Ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. Pasal 8 Permendesa No. 1 Tahun 2015 memberikan penegasan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa salah satunya adalah penetapan penegasan batas desa serta pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa.

Secara konseptual rencana pembangunan desa telah diarahkan menuju pembangunan desa berkelanjutan (SDGs Desa), sehingga dokumen RPJMDesa seyogyanya telah dirancang atau diimplementasikan dalam rencana pembangunan secara spasial yaitu RTRW Desa dan Masterplan Desa.



Gambar 1. SDGs Desa

Rencana pembangunan sebagaimana diatur pada UU No 25 tahun 2004 dan UU 32 tahun 2004 yang menekankan pada konsep rencana pembangunan non spasial harus mampu diterjemahkan pada konseptual pembangunan secara spasial (Tata Ruang).



Gambar 2. Hubungan Antar Konsep Rencana Pembangunan Non Spasial dan Spasial pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa

Secara umum implementasi rencana pembangunan pada tingkat desa di Indonesia masih menjalankan konsep pembangunan non spasial yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Desa yang diaktualkan dalam Rencana Kerja Program (RKP) tahunan yang relatif bersifat politis karena diambil dari Visi Misi Kepala Desa terpilih, dan disisi lain Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa hingga pada dokumen Masterplan masih sangat sedikit yang mampu menerapkannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena potensi sumberdaya nasional pada hakikatnya bersumber dari potensi sumberdaya yang dimiliki desa.

1.2. Permasalahan Mitra

Desa Tanjung Dewa merupakan wilayah desa di Kecamatan Panyipitan Kabupaten Tanah Laut dan masuk dalam kawasan DAS Batakan, sebagaimana pada Tabel 1.


Tabel 1. Wilayah Desa-Desa di Kawasan DAS Batakan Kabupaten Tanah Laut

No.	Desa	Luas (Km ²)	RW	RT	Penduduk (Jiwa)
1	Tanjung Dewa	6,64	5	17	4948
2	Batakan	116,97	7	22	3041
	JUMLAH	123,61	12	39	7989

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

Desa-Desa di kawasan DAS Batakan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yaitu dalam sumberdaya perikanan pesisir serta potensi wisata pantai serta kegiatan pertanian yang menjanjikan. Perencanaan pembangunan desa yang telah dijalankan telah mengacu pada RPJM Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan musrenbangdes. Potensi sumberdaya wilayah yang dimunculkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Desa dan masterplan desa belum terpetakan secara baik sehingga informasi berbagai potensi belum dapat dieksplorasi secara optimal. Kondisi ini juga diikuti oleh tidak adanya Sistem Informasi Desa yang bisa diakses oleh masyarakat luas yang berdampak kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan mitra di atas, maka melalui kegiatan **Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa** di harapkan stakeholder desa mampu memahami pentingnya dokumen tersebut dalam pelaksanaan pembangunan desa.



Gambar 3. Peta Administrasi Desa Kawasan DAS Batakan Kabupaten Tanah Laut

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan kelompok mitra yaitu:

- 1) Memberikan sosialisasi dan edukasi melalui sosialisasi pentingnya dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa dan Masterplan Desa sebagai dokumen pembangunan jangka panjang 20 tahun yang disusun secara bersama untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan desa
- 2) Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang peran Sistem Informasi Desa sebagai wujud e-government dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik desa.

2.2 Target Luaran

Untuk lebih jelasnya target dan luaran dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Luaran Kegiatan PKM

No.	Uraian	Indikator	
		Sebelum PKM	Sesudah PKM
1.	Sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa dan Masterplan Desa sebagai dokumen pembangunan jangka panjang 20 tahun	Terbatasnya kegiatan terkait penyuluhan dan edukasi tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa dan Masterplan Desa sebagai dokumen pembangunan jangka panjang 20 tahun	50 – 90% stakeholder, paham dan mengerti tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa dan Masterplan Desa sebagai dokumen pembangunan jangka panjang 20 tahun
2.	Sosialisasi tentang Sistem Informasi Desa wujud e-government dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik desa.	Terbatasnya kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Desa wujud e-government dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik desa.	50 – 90% stakeholder paham tentang peran Sistem Informasi Desa wujud e-government dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik desa.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Justifikasi Tim Pelaksana

Sebelum kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilaksanakan ke kelompok mitra, terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan mengadakan pertemuan dan diskusi antara Tim Pengabdian dan mitra yaitu Pemerintah Desa Tanung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mencari titik temu dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Desa, Masterplan Desa dan Sistem Informasi Desa dalam Rencana Pembangunan Desa.

Tabel 3. Justifikasi Tim Pelaksana bersama Mitra

No.	Nama	Jabatan	Justifikasi Tim Bersama Mitra
1.	Dr. Nasruddin, M.Sc.	Ketua pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survei dan observasi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi mitra. Mitra mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi - Mengkoordinasi seluruh kegiatan PKM - Menandatangani kontrak kegiatan - Memberikan penyuluhan dan edukasi tentang mitigasi bencana dan adaptasi lingkungan - Memberikan sosialisasi - Memantau, mendampingi, dan mengevaluasi rutin kegiatan selama PKM berlangsung - Melakukan seminar hasil kegiatan - Menyusun laporan akhir kegiatan PKM
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si 2. Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc. 3. Dr. Rusdiansyah, M.Pd.I 4. M. Efendi, M.Pd 5. Wisnu Putro Danarto, M.Sc. 6. Inu Kencana Hadi, M.Sc. 	Anggota pelaksana (Dosen)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus perizinan - Menyebarkan informasi kegiatan - Menyiapkan transportasi dan akomodasi kegiatan - Memantau, mendampingi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan - Menyusun laporan akhir kegiatan PKM
3.	Desa Tanjung Dewa	Mitra	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi masyarakat pebelajar

No.	Nama	Jabatan	Justifikasi Tim Bersama Mitra
			<ul style="list-style-type: none"> - Membantu penyediaan fasilitas kegiatan - Membantu penyebaran informasi kegiatan - Membantu mengumpulkan informasi pendukung

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi, diskusi, dan (2) evaluasi kegiatan.

3.3 Rencana kegiatan

Kegiatan penyuluhan dan edukasi dalam kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan motivasi bagi mitra khususnya masyarakat pebelajar tentang mitigasi bencana dan adaptasi lingkungan. Mitra yang telah mengikuti penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memahami dan mengerti peran dan fungsi dokumen Rencana Tata Ruang Desa sebagai dokumen utama dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, untuk lebih meningkatkan penerimaan khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan dalam penyuluhan dan edukasi ini, maka penyajian materi harus dikemas dengan konsep yang menarik melalui penerapan multimedia LCD proyektor. Penggunaan multimedia yang dapat didengar dan dilihat dapat meningkatkan penerimaan khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hingga mencapai 40% (Lystia Putri Indriani, 2019). Penyampaian materi diharapkan dapat terjadi komunikasi dua arah (diskusi dan tanya jawab), sehingga materi penyuluhan mampu diserap, dipahami dan dipraktikkan. Diskusi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman mitra, kendala-kendala yang dihadapi, memberikan *feedback* atas pertanyaan-pertanyaan dan berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi baik perorangan maupun kelompok.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Perguruan Tinggi Pelaksana PKM

Arah pengembangan Universitas Lambung Mangkurat 2020-2024 merupakan tahapan menuju jangka panjang tahun 2027 untuk menjadi Perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan lahan basah Asia Pasifik. Pencapaian pada tahun 2019-2024 sudah pada tahapan relevansi dan produktivitas, sasaran dan arah pengembangan yang diharapkan antara lain: (1) Meningkatnya HAKI dan paten; (2) Meningkatnya publikasi internasional; (3) Meningkatnya pertemuan ilmiah internasional; (4) Meningkatnya Adanya kerjasama internasional di bidang lahan basah; dan (5) Menjadi Pusat studi lahan basah di tingkat Asia Pasifik.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki motivasi kuat dalam mengembangkan diri sebagai Universitas yang turut berperan aktif memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sesuai dengan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat nomor 4 (empat) yaitu *"Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai ilmu dengan memfokuskan pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan Universitas Lambung Mangkurat untuk kebutuhan daerah, industri, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan lahan basah"* baik di bidang pendidikan dan pengajaran maupun bidang non-kependidikan untuk mampu berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Dengan berbagai hibah kompetitif yang diperoleh oleh ULM, maka ULM berusaha untuk menjadi salah agent dalam mempercepat pembangunan daerah dan nasional menuju masyarakat yang sejahtera.

Sejak tahun 2014 ULM berhasil memperoleh bantuan dana dari IDB melalui program *Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia*, dimana dengan hibah tersebut pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat ditingkatkan. Kelayakan dan komitmen ULM dalam usaha mensinergikan potensi masyarakat baik dalam dunia pendidikan maupun bidang-bidang lainnya dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan pusat-pusat layanan yang dapat melayani kebutuhan *stakeholder* dan masyarakat terhadap penerapan ipteks.

4.2 Organisasi Tim Pelaksana

Tim pengusul kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat dengan bidang keahlian Ilmu Geografi/Perencanaan Pengembangan Wilayah, lingkungan dan Sains Informasi Geospasial. Bidang keahlian tersebut sangat bermanfaat dan berkaitan erat dengan topik yang dipilih untuk kegiatan Program Kemitraan Masyarakat melalui **”Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa”** yang diharapkan dapat lebih mengasah kemampuan dosen di bidang keahlian yang ditekuninya. Tim pelaksana pengabdian juga dapat menerapkan ilmu yang dikuasainya untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat umum di luar kampus. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa salah satu tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satunya adalah melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

BAB V
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya Pengabdian

Biaya pelaksanaan program kemitraan masyarakat ”**Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa**” tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Biaya Kegiatan

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Biaya Operasional Tim Pelaksana	550.000,00
2	Pelaporan	20.000,00
Jumlah		570.000,00

5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal program kemitraan masyarakat ”**Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa**” di Desa Tanjung Dewa Kawasan DAS Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Komunikasi dan Perijinan	01 Juli 2024
2	Pelaksanaan Sosialisasi	02 Juli 2024
3	Penyusunan Laporan	03 Juli 2024

BAB VI HASIL KEGIATAN

6.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2024 Jam 16.00 WITA di ruang aula BPD Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan.



Gambar 4. Acara Pembukaan Sosialisasi


Kegiatan Sosialisasi **Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa** dipaparkan oleh Ketua Tim berdasarkan alokasi waktu yang telah disediakan, menggunakan metode ceramah sintak langsung dan diskusi aktif dengan peserta.



Gambar 5. Ketua Tim Pengabdian Melakukan Pemaparan dengan Metode Ceramah dan Diskusi

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa, Masterplan Desa, dan Sistem Informasi Desa berakhir jam 17.30 WITA yang ditutup secara resmi oleh BPD Tanjung Desa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

6.2. Materi Sosialisasi



Desa: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU No. 6 tahun 2014)

Kewenangan Desa (Pasal 18 UU No. 6 tahun 2014)

Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pembangunan	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Tata Ruang Desa	Masterplan Desa	Sistem Informasi Desa	

Mengapa TATA RUANG Sangat Penting?

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007)

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 Ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007)

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (Pasal 1 Ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007)

Pola ruang adalah distribusi penentuan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi penentuan ruang untuk fungsi lingkungan dan penentuan ruang untuk fungsi budidaya (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007)

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 Ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (Pasal 1 Ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007)

Landasan Hukum Tata Ruang Desa

- Pasal 69 ayat (4) UU 6/2014 Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, **tata ruang**, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/wali kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa
- Pasal 83 ayat (1) UU 6/2014 Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan **perpaduan pembangunan antar-Desa** dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- Pasal 83 ayat (3) UU 6/2014 Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan **tata ruang Kabupaten/Kota**;
 - pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi
- Pasal 84 ayat (1) UU 6/2014 bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/walau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan **tata ruang desa** wajib melibatkan pemerintah desa
- Pasal 20 UU 6/2014, desa mempunyai hak "mengatur" dan "mengurus" sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Pasal 8 Permendes No. 1/2015 memberikan penegasan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa salah satunya adalah penetapan penegasan batas desa serta **pengembangan tata ruang dan pola sosial Desa**

FAKTA

Kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh dua faktor utama: **ekspansi termal** (air laut mengembang dan mengembang), dan **kontribusi lapisan es** (glasial, dari gletser, beresik daratan, lapisan es, dan es laut) karena meningkatnya pencairan.

Peneliti melihat gambar satelit 1947-2014 untuk mengidentifikasi di mana pulau-pulau di Pasifik itu telah menghilang. "Kami telah mengidentifikasi lima pulau karang bersejarah yang telah menghilang selama periode ini dan selanjutnya enam pulau mengancam untuk hilang pada tingkat yang parah."

0.26 hingga 0.98 meter (m)

Perlu-kah TATA RUANG?

FAKTA

Pulau Ini Telah Hilang Terendam, Bukti Nyata Ancaman Indonesia Tenggelam di Depan Mata

Masjid Wali Athuna yang tenggelam air pasang laut di Muara Berau, Iktaria Utara

Pulau Beres di Sumatera Selatan

2. DUKUN HILANG DITELAN LAUT

Minahasa Selatan, Sulawesi Utara

115 PULAU di INDONESIA TERANCAM TENGGELAM

Perlu-kah TATA RUANG?

FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

- Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
- Acuan dalam penyusunan RDP9 dan RP9M
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- Acuan dalam administrasi pertahanan.

MANFAAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH

- Mewujudkan ketepatan pembangunan dalam wilayah
- Mewujudkan keserasan pembangunan wilayah
- Menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Desa Wisata

for Think & Action

TATA RUANG DESA

- untuk saya
- untuk kami
- untuk mereka
- untuk semua
- untuk lintas generasi

20 tahun

- Pikirkan Masa Depan Desa-mu
- Identifikasi Potensi dan Kendala
- Rancang dan Tata Desa untuk Generasi Emas-mu

Perencanaan Pembangunan (UU 25 2004 & UU 32 2004)

ISU DESA
↓
RPJM DESA
↓
INDIKASI PROGRAM
↓
SDG DESA

SDGs DESA

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa)

Proses Penyusunan RTRDes

TAHAP PENYUSUNAN

- 01 Sosialisasi → Partisipasi Publik Desa
- 02 Pemetaan Swadaya → Batas, Potensi Desa, Penggunaan Lahan, Ancaman Bencana
- 03 Analisis → Analisa Meso-Mikro (PRA)
- 04 Konsep → Rencana Konseptual (Potensi dan Ancaman)
- 05 Rencana → Rencana Struktur dan Pola Ruang Desa

TAHAP PENETAPAN

- 01 Musyawarah antar desa → RTR yang disusun sinkron dengan rencana desa yang berbatasan
- 02 Konsultansi dengan Pemkab → RTRDes sinkron dengan RTRW Kab
- 03 Kajian Dampak Lingkungan → Opsional
- 04 Uji publik → Partisipasi Publik Desa

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan
Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa

MASTERPLAN DESA

Program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang berorientasi membangun desa mandiri pangan, mandiri energi dan tangguh bencana berbasis ekonomi lokal yang berdaya saing

Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan kepada masyarakat.
2. Mengajak masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan.
3. Mengelola potensi SDA dan lingkungan yang diwujudkan dalam pembangunan fisik.
4. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama, demi tercapainya ketahanan pangan, kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Proses Penyusunan

Contoh Masterplan Desa

Sistem Informasi Desa

memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengakhiri kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kelayakan Desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa.

Manfaat:

1. Mempercepat Pengelolaan Data Desa/Kecamatan
2. Mempercepat Pelayanan Desa/Kecamatan
3. Memanfaatkan Data Desa/Kecamatan
4. Transparansi Pemerintah Desa/Kecamatan

Menyapa Perlu Sistem Informasi Terintegrasi Desa dan Kecamatan?

1. Informasi dari kabupaten tidak cepat tersampaikan ke masyarakat.
2. Informasi tentang pelayanan kepada masyarakat tidak optimal diketahui oleh masyarakat.
3. Informasi kegiatan di kecamatan tidak diketahui masyarakat.
4. Informasi Potensi di Kecamatan tidak diketahui masyarakat.
5. Kegiatan di Kecamatan tidak terdokumentasikan dengan baik.

KERANGKA KERJA SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI DESA DAN KECAMATAN

Admin → Super Admin → Super Admin

RT → Desa → Kecamatan

Website Desa → Website Kecamatan

6.3. Evaluasi

Secara kualitatif stakeholder desa >90% pentingnya **Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa** pada wilayahnya dan akan melakukan sosialisasi secara internal untuk melakukan tindaklanjut terhadap rencana tersebut.

Lampiran 1. Surat Tugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin Telp. (0511) 3305240-Fax. (0511) 3305240
Laman: <http://lppm.ulm.ac.id/id>

SURAT TUGAS Nomor: 1148/UN8.2/PG/2024

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	NIP	Golongan/Pangkat	Keterangan
1	Dr. Nasruddin, M.Sc.	197907012003121009	Penata/IIIc	Ketua
2	Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.	198105042006042001	Penata Tk I/IIIId	Anggota
3	Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.	198208092010121003	Penata Tk. Muda/IIIb	Anggota
3	Dr. Rusdiansyah, M.Pd.I.	198407202024211014	Penata Tk. Muda/IIIb	Anggota
4	Muhammad Efendi, M.Pd.	19891213201801104001	Penata Tk. Muda/IIIb	Anggota
5	Wisnu Putro Danarto, M.Sc.	199205312022031005	Penata Tk. Muda/IIIb	Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA (DESA TANJUNG DEWA DAN DESA KEC. PANYIPATAN) KAWASAN DAS BATAKAN KAB. TANAH LAUT". Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2024 di Kabupaten Tanah Laur

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Banjarmasin, 02 Juli 2024

Ketua LPPM ULM



Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197708202005011006